



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS KANESIA 22

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa kapas dengan nama KANESIA 22 mempunyai keunggulan dalam hal potensi produksi yang tinggi, toleran terhadap kekeringan, dan agak tahan terhadap penyakit *Amrasca biguttula*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas KANESIA 22 sebagai Varietas Unggul Tanaman Kapas.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas varietas KANESIA 22 sebagai varietas unggul tanamah Kapas.

KEDUA : Deskripsi varietas KANESIA 22 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas KANESIA 22 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169/Kpts/KB.010/2/2018
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KANESIA 22
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN KAPAS

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS KANESIA 22

Kode seleksi	: 03009/3.
Hasil persilangan	: CAMBODIA X MYSORE VIJAYA.
Spesies	: <i>Gossypium hirsutum</i> L.
Proses persilangan	: Silang tunggal dilanjutkan seleksi pedigree.
Tinggi tanaman (cm)	: 136.
Percabangan	
Tipe percabangan	: Menyebar.
Jumlah cabang generatif	: 15.
Batang	
Warna batang	: Hijau kemerahan.
Kerapatan bulu batang	: Banyak.
Daun	
Kandungan kelenjar	: Ada.
Bentuk daun	: Normal.
Warna daun	: Hijau.
Kandungan nektar	: Ada.
Kerapatan bulu daun/cm ²	: 277 (sedang).
Bunga	
Umur mulai bunga mekar (hari)	: 61.
Umur mulai buah mekah (hari)	: 122.
Warna mahkota bunga	: Krem/kuning muda.
Warna tepungsari	: Krem/kuning.
Bentuk kelopak	: Normal.
Buah	
Jumlah buah perpohon	: 12.
Bentuk buah	: Bulat ujung runcing.
Jumlah ruang buah	: 4/5.
Bobot 100 buah (gram)	: 486.
Biji	
Bobot 100 biji (gram)	: 9,2.
Serat	
Warna serat	: Putih.
Kandungan serat (%)	: 37,8.
Panjang serat (mm)	: 28,3.
Kehalusan serat (mic)	: 4,7.
Kekuatan serat (g/tex)	: 30,1.

Mulur serat (%)	: 8,0.
Keseragaman serat (%)	: 87,3.
Ketahanan terhadap	:
Kekeringan	: Toleran.
<i>Amrasca biguttula</i>	: Agak rentan.
<i>Sclerothium rolfsii</i>	: Tahan.
<i>Rhizoctonia solani</i>	: Sedang.
Produktivitas (kg/ha)	:
Tanpa pengendalian hama	: 1.921,5 – 2.744,0.
Dengan pengendalian hama	: 1.635,0 – 3.037,3.
Pemulia	: Siwi Sumartini, Emy Sulistiyowati dan Moch. Machfud.
Peneliti	: Abdurrahman, Titiek Yulianti, Cece Suhara, Fitriningdyah T. Kadarwati, Prima D. Riajaya, Ahmad Dhiaul Khuluq, A. Moch. Syakir, dan Fadjry Jufry.
Teknisi	: Suhadi, M. Rifai, M. Yasin, Hadi Santoso, Sadta Yoga, Abdul Haris, Samsul Arif.
Pemilik varietas	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

